

PENETAPAN CALON TERPILIH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat KPU 1937/PY.01.1-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Penjelasan, yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan rapat pleno untuk membatalkan hasil rapat pleno terbuka tanggal 5 September 2019 karena bertentangan dengan amar putusan MK Nomor 154-02- 20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, serta menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, kursi, dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan amar putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf I dan Pasal 17 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 42/PL.01.8-Kpt/61/Prov/VIII/2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 43/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 diatur tentang :
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan
Barat Nomor: 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 tentang Perubahan atas Keputusan
KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam
Pemilu Tahun 2019.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2019.
- Keputusan KPU Nomor 52/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Pencabutan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 44/PL.01.9-Kpt/61/Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilu Tahun 2019.